

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kepentingan ekonomi manusia pada peradaban akhir-akhir ini sangat tinggi, sehingga banyak manusia menginginkan cara praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, akhirnya muncul niat untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Cara yang sangat modern untuk memperkaya diri sendiri melalui korupsi saat ini menjadi masalah tersendiri di berbagai belahan dunia khususnya Indonesia.¹

Korupsi merupakan akibat dari sebuah situasi dan kondisi dimana seseorang membutuhkan penghasilan lebih atau merasa kurang terhadap apa yang dia peroleh jika menjalankan usaha dengan cara-cara yang sah.² Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dan dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu maupun sebagai bentuk dari kejahatan kelompok yang dilakukan dengan kerjasama antara berbagai pihak (pelaku korupsi) yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga membentuk suatu

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.1

² Idup suhady, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, h. 5

struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing.

Praktek korupsi yang terjadi dalam masyarakat kita menunjukkan perkembangan yang sangat cepat baik dari segi bentuk, jenis, jumlah maupun modus operandinya. Bentuk korupsi yang paling sering ditemui dalam realitas sosial kita ialah pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih, yaitu pemberian sejumlah uang oleh seseorang kepada pejabat atau pemegang kekuasaan itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang semestinya sudah menjadi bagian dari tugas atau pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat atau pemegang kekuasaan yang wajib dilakukannya secara cuma-cuma karena untuk pekerjaannya itu ia sudah digaji oleh negara.³

Pemberian ucapan terima kasih tersebut sudah dianggap sebagai suatu kewajiban dan bahkan tidak jarang juga dipandang sebagai suatu keharusan, baik oleh pemberi maupun oleh penerimanya. Pemberian serta pembenaran masyarakat kita terhadap tindakan-tindakan seperti pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih ini pada gilirannya akan berkembang menjadi tindakan-tindakan pada skala yang lebih tinggi.⁴

Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Tindak pidana korupsi di

³ Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 2

⁴ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Imtima, Bandung, 2009, h. 206

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mulai dari jumlah kasus, kerugian Negara, dan kualitas cara melakukan. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sendiri tidak hanya berasal dari dalam diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang “masih mendewakan materi” maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁵

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal memberantas korupsi telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *Junto* UU Nomor 31 Tahun 1999 UU TP Korupsi selanjutnya disebut UU TP Korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian Negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi. Indonesia berdasarkan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan penganut negara hukum (*rechtstaat*). Sehingga dalam upaya penegakan hukum berpegang

⁵ Sara Hersriavita, dkk, **Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo**, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS. Vol. 7 No. 1, 2019, h. 16

pada prinsip-prinsip *rule of law* yang meliputi supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada Negara untuk kepentingan masyarakat.

Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.⁶

Proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU TP Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapuskan tindak pidana korupsi. Dapat diartikan walaupun terdapat pengembalian kerugian negara maka tidak akan menghapus tindak pidana yang telah terjadi. Apabila dihubungkan dengan pengembalian kerugian negara sebelum dilakukan proses penyelidikan maka terdapat pendapat yang menyatakan

⁶Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 50

bahwa unsur kerugian negara sudah tidak ada lagi karena kerugian negara telah dibayar, dengan tidak adanya lagi unsur kerugian negara karena telah ada pengembalian kerugian negara sebelum proses penyelidikan maka dianggap unsur kerugian negara tersebut tidak terpenuhi, yang tentunya menjadikan Pasal 2 atau Pasal 3 UU TP Korupsi tidak terbukti.⁷

Berdasarkan *voltooid delict*, atau mengenai selesainya suatu tindak pidana dilakukan, maka akan dilihat terlebih dahulu tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana formal atau materiil. Menurut Sudarto, tindak pidana materiil yakni tindak pidana yang dianggap selesai apabila akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi, sedangkan tindak pidana formal yakni tindak pidana dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan undang-undang.⁸

Mengacu pada *voltooid delict* atau selesainya tindak pidana yang dihubungkan dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang termasuk dalam delik materiil, maka tindak pidana korupsi akan dianggap selesai apabila akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi. Akibat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ialah kerugian negara.

Apabila kerugian negara tersebut dikehendaki oleh pelaku tindak pidana korupsi maka dapat dikatakan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam tindak pidana materiil telah terpenuhi, karena telah timbul kerugian

⁷ Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 1

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, h. 62

negara dan kerugian tersebut memang dikehendaki. Dengan demikian pengembalian kerugian negara sebelum dilakukan proses penyelidikan tidak akan menghapus tindak pidana korupsi sendiri karena tindak pidana korupsi telah terjadi.

Salah satu perkara yang mana terdakwa tindak pidana korupsi telah melakukan kerugian negara adalah dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn. Dalam perkara ini, Terdakwa yang merupakan Kepala Unit KMP Sumut I dan II di Pelabuhan Simanindo didakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 UU TP Korupsi.

Hal ini didasarkan pada Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Katio & Rekan Nomor: 102-21 tanggal 12 November 2021 perihal Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Usaha KMP Sumut I dan KMP Sumut II pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Periode Desember 2019 s/d Maret 2020 terdapat kekurangan penyeteroran hasil penjualan tiket KMP Sumut I dan KMP Sumut II pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Periode Desember 2019 s/d 2020.

Kemudian Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara dengan cara menipiskan total sebesar Rp.229.742.557 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh

rupiah) pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Samosir di Bank Mandiri No.Rek. RPL 125 PDT Kejaksaan (107-00-1295999-7). Akan tetapi, pengembalian uang melalui setoran bank tunai sebesar Rp.229.742.557 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan dalam penjelasan Pasal 4 tersebut, menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Oleh karena itu, proses pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tetap berlanjut hingga vonis pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu untuk meneliti mengenai dampak pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **“Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghentikan Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN) .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam Putusan Perkara No. 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam Putusan Perkara No. 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam Putusan Perkara No. 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam Putusan Perkara No. 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Penelitian ini akan memperkaya literatur hukum khususnya di bidang hukum pidana korupsi. Dengan mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, akan memperjelas dan memperluas wawasan mengenai interpretasi dan penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa.
- b. Memberikan Kontribusi Terhadap Teori Pertanggungjawaban Pidana. Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana. Ini termasuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pengembalian kerugian terhadap putusan pengadilan.
- c. Studi mendalam terhadap Putusan Perkara No. 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn akan menjadi referensi yang penting dalam studi hukum mengenai putusan pengadilan, memberikan wawasan tentang bagaimana pertimbangan hakim mempengaruhi hasil akhir dari kasus korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum, Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum, termasuk jaksa, pengacara, dan hakim, dalam

menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengembalian kerugian negara. Pengetahuan tentang pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dapat membantu dalam penyusunan strategi penanganan kasus yang lebih efektif.

- b. Bagi Kebijakan Publik, Temuan penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan mungkin mereformasi peraturan yang ada terkait tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara. Ini bisa membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi.
- c. Bagi pemerintah dan Sistem Peradilan, Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengusulkan reformasi dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani kasus korupsi. Ini bisa mencakup rekomendasi untuk perbaikan prosedur hukum, pelatihan untuk hakim dan penegak hukum, serta penyempurnaan kebijakan terkait pengembalian kerugian negara.

E. Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah :

1. Kerugian keuangan atau perekonomian negara secara implisit diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 UU TP

Korupsi(Selanjutnya disingkat UU TPK) dan tidak diatur secara eksplisit.

2. Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.⁹
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰
4. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si

⁹ Bambang Hartono, "**Analisis Pidana Ganti Kerugian Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi**", Volume 2 No. 1, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2011, h. 3

¹⁰ Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 23

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹¹

5. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara adalah secara dasar makna pengembalian bermakna sebagai serangkaian proses yang dilakukan guna mengembalikan sesuatu yang telah ambil. Menurut Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi mendefinisikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari kejahatan korupsi ialah serangkaian tindakan negara dalam memulihkan keuangan negara dengan cara melacak, membekukan, merampas, menyita, mencabut dan melelang aset pelaku baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan benda berwujud maupun tidak dengan cara-cara yang dibenarkan melalui undang-undang baik secara perdata maupun pidana.¹² Ditinjau secara yuridis dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka maupun terpidana sifatnya tidak dapat menghapus pembedaan, namun hanya menjadikan sebagai alasan yang meringankan, hal tersebut dinyatakan di dalam pasal 4 UU No 31 tahun 1999 UU TP Korupsibahwasanya: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya

¹¹ *Ibid*, h. 75

¹² Haswandi, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 6 No. 1, 2017, h.149.

pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."

6. Penegakan hukum pelaku adalah proses di mana aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim) menerapkan dan menegakkan nilai-nilai hukum yang telah terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana. Proses ini mencakup tindakan menyelidiki, menuntut, mengadili, dan menghukum pelaku tindak pidana dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang diartikan suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Moeljatno dalam Buku Nanang yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiiil".

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹³ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2012, h. 56

¹⁴ *Ibid*, h. 69

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁵ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415

¹⁵ *Ibid*, h. 193

KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis delik: formil dan materiil. Delik formil berfokus pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, di mana rumusan perbuatannya jelas. Sebaliknya, delik materiil menitikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilarang, seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang merumuskan akibat dari tindak pidana tersebut.

Hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dengan pelanggaran biasanya dikenakan hukuman ringan seperti denda atau kurungan, sementara kejahatan dikenakan hukuman berat seperti penjara, mati, atau tambahan sanksi seperti penyitaan barang dan pencabutan hak tertentu.¹⁶

b. Macam-Macam Tindak Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Delik Formil adalah perbuatan pidana yang langsung melanggar ketentuan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Contohnya, pencurian menurut Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 52

¹⁷ *Ibid*, h. 63

barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

- b. Delik *Materiil* berfokus pada akibat yang timbul dari perbuatan pidana. Contohnya, dalam kasus pembunuhan, delik yang dianggap adalah matinya seseorang sebagai akibat dari tindakan pelaku.
- c. Delik *Dolus* adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya, pembunuhan berencana sesuai Pasal 338 KUHP.
- d. Delik *Culpa* adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, akibat kelalaian pelaku. Contohnya, Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian.
- e. Delik Aduan memerlukan pengaduan dari pihak lain sebelum dianggap sebagai delik. Contohnya, perzinaan menurut Pasal 284 atau penghinaan menurut Pasal 310.
- f. Delik Politik berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, pemberontakan menurut Pasal 107.

Tindak pidana dibedakan menjadi “tindak pidana tunggal” dan tindak “pidana berganda”. Tindak pidana tunggal terjadi hanya dengan satu kali perbuatan, seperti penipuan atau pembunuhan. Sebaliknya, tindak pidana berganda memerlukan beberapa kali perbuatan untuk dikualifikasikan, seperti penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP.

Selain itu, tindak pidana juga dibedakan berdasarkan durasinya: “tindak pidana terus menerus” dan “tindak pidana tidak terus menerus”. Tindak pidana terus menerus terjadi selama perbuatan yang melanggar hukum masih berlanjut, misalnya penahanan tanpa batas waktu. Sementara tindak pidana tidak terus menerus, seperti pencurian atau pembunuhan, hanya terjadi pada saat perbuatan pidana dilakukan dan tidak berlanjut setelah perbuatan tersebut selesai.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis kata, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berasal dari bahasa Latin *corruption* yang berarti penyuap, *corruptore* yang berarti merusak. Korupsi merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁸ Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

Pengertian lain mengenai korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).¹⁹ Keuntungan pribadi yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Perkembangan mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi kemudian dipersempit

¹⁸ Dwi Supriyadi, *Ensiklopedia Antikorupsi*, Borobudur Inspira Nusantara, Surakarta, 2017, h. 22

¹⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 5

maknanya yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁰

Melihat hal di atas, maka dapat diartikan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.²¹

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.²² Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 231

²¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 168

²² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 5

bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.²³

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi beberapa macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:²⁴

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 UU TP Korupsi(UU TPK):

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

²³ Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit*, h. 3

²⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, h. 146

(2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU TPK sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

b. Suap- menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajibannya. Contoh: menyuap pegawai negeri atau pejabat publik yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Hal ini sama halnya dengan penelitian ini dimana korupsi dilakukan oleh pejabat publik di Riau. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU TPK:

- 1) Pasal 5 ayat (1) UU TPK;
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b UU TPK;
- 3) Pasal 5 ayat (2) UU TPK;
- 4) Pasal 13 UU TPK;
- 5) Pasal 12 huruf a TPK;
- 6) Pasal 12 huruf b UU TPK;
- 7) Pasal 11 UU TPK;
- 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU TPK;
- 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b UU TPK;
- 10) Pasal 6 ayat (2) UU TPK;
- 11) Pasal 12 huruf c UU TPK;
- 12) Pasal 12 huruf d UU TPK.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan *Gone Theory* yang dikemukakan oleh Gresham Bologne, ada beberapa yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: ²⁵

- a. *Greeds* (keserakahan),
- b. *Opportunities* (kesempatan melakukan kecurangan)
- c. *Needs* (kebutuhan hidup yang sangat banyak)
- d. *Exposures* (pengungkapan); tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan tidak begitu jelas.

Di Indonesia, korupsi meluas akibat penegakan hukum yang tidak konsisten dan sering berubah seiring pergantian pemerintahan, yang membuat risiko bagi pelaku korupsi lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Budaya suap yang telah ada sejak zaman penjajahan terus berlanjut, sementara agama sering gagal menegakkan moral anti-korupsi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya lingkungan antikorupsi, dan budaya serba membolehkan memperburuk situasi, membuat korupsi dianggap hal biasa. Bahkan individu kaya pun bisa terjerat korupsi karena sifat serakah, dan lingkungan serta sistem yang ada turut mempengaruhi perilaku koruptif.

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

²⁵ Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 15

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:²⁶

- a. Korupsi Transaktif: Kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima yang menguntungkan kedua belah pihak, sering melibatkan bisnis dan pemerintah.
- b. Korupsi Perkrabatan: Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan teman, sanak saudara, atau kroni.
- c. Korupsi Memeras: Korupsi yang dipaksakan dengan ancaman atau penekanan terhadap pihak lain.
- d. Korupsi Investif: Memberikan jasa atau barang demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi Depensif: Terpaksa terlibat dalam korupsi karena situasi yang merugikan atau menjadi korban.
- f. Korupsi Otogenik: Korupsi yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan pihak lain.
- g. Korupsi Suportif: Dukungan dalam bentuk korupsi tanpa melibatkan pihak lain.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:²⁷

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.

²⁶ Kusumah M.W, **Tegaknya Supremasi Hukum**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, h. 141

²⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, **Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 16

- 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuaipan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
 - 2) Memperoleh kekayaan materi.
 - 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:²⁸

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).

²⁸ *Ibid*, h. 22

- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.

- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:²⁹

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

²⁹ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, h. 137

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 UU TP Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemasaran.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.
- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

B. Gambaran Umum Pengembalian Kerugian Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut pendapat Geodhart adalah himpunan aturan berbentuk Undang-Undang yang disahkan secara periode tertentu guna memberikan hak kekuasaan kepada pemerintah agar dapat mengimplementasikan pengeluaran yang telah diatur secara sistematis dan juga dapat memperlihatkan dalam bentuk audit pembiayaan yang dibutuhkan guna menutupi pengeluaran tersebut. Menurut Geodhart ada empat unsur dari konsep keuangan negara:

- a. Periode tertentu/periodik;
- b. Pengawasan anggaran sebagai bagian dari tugas pemerintah baik dalam bentuk pengeluaran maupun pencarian sumber pembiayaan guna menutupi pengeluaran tersebut;
- c. Pemerintah memiliki dua kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu kewenangan terkait pengeluaran dan kewenangan menutupi pengeluaran dengan mencari sumber-sumber pembiayaan;
- d. Undang-undang merupakan implementasi dari bentuk anggaran.³⁰

Hal tersebut juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Otto Ekstein yang menyatakan bahwa konsep keuangan negara adalah disiplin ilmu yang

³⁰ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, h .20.

mendalami terkait klausalitas dari pengeluaran belanja atas efek yang akan di timbulkan dalam perspektif ekonomi khususnya terkait dengan perkembangan, pertumbuhan, keadilan dan efisiensi.³¹

Secara yuridis, pengertian keuangan negara diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang terpisah maupun yang tidak, termasuk kekayaan negara dan kewajiban terkait penguasaan dan pengurusan oleh lembaga negara serta BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang berhubungan dengan negara. Selain itu, Pasal 1 ayat 1 UUKN juga menyebutkan bahwa keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk uang atau barang yang menjadi milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³²

Kemudian yang kedua pengertian keuangan Negara juga diatur di dalam pasal 1 ayat 1 UUKN yang menyatakan bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³³

³¹ Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981, h. 53.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, h.54

Dari penjelasan pasal 1 ayat 1 UUKN tersebut dapat diinterpretasikan substansinya dalam arti luas dan sempit ke dalam empat substansi:

- a. Substansi Objek: melibatkan segala bentuk hak dan kewajiban negara yang dapat dijumlahkan dengan uang seperti terkait dengan kegiatan dalam konteks fiskal, moneter dan pengelolaan aset Negara yang tidak di satukan dan segala bentuk pemasukan dalam bentuk uang dan barang yang dapat dijadikan hak milik negara.
- b. Substansi subjek: melibatkan seluruh alat administrasi negara baik pemerintah maupun perusahaan baik pada tingkat pusat dan juga pada tingkat daerah.
- c. Substansi proses: melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh subyek guna pengelolaan objek baik dalam konteks perencanaan, perumusan, hingga pertanggungjawaban.
- d. Substansi Tujuan: Melibatkan seluruh objek dalam pengelolaan objek dalam konteks penguasaan dan kepemimpinan dalam tujuan menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keuangan.³⁴

2. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian dalam konteks tindak pidana korupsi merujuk pada proses pemulihan atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Proses ini melibatkan upaya untuk mengembalikan aset yang hilang atau dicuri agar negara dapat memulihkan kerugian finansial. Dalam teori hukum, pengembalian ini terkait dengan teori kepastian hukum dan

³⁴ Ekstein *Op. Cit.*, h 58

pertanggungjawaban hukum, yang mengharuskan negara untuk secara maksimal memulihkan keuangan negara. Prinsip ini didasarkan pada hak negara untuk menerima kembali aset yang hilang dan kewajiban negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan akhir memastikan bahwa hak-hak masyarakat juga dipenuhi..³⁵

Kerugian negara berbeda dari kerugian perusahaan atau perniagaan, karena merujuk pada kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap: saat dana masuk ke kas negara (misalnya melalui konspirasi pajak atau penyelundupan) dan saat dana keluar dari kas negara (misalnya melalui penggelembungan dana atau korupsi). Menurut Purwaning M. Yanuar, pengembalian kerugian keuangan negara melibatkan tindakan seperti melacak, membekukan, menyita, dan melelang aset pelaku kejahatan korupsi. Secara yuridis, pengembalian ini tidak menghapuskan pidana pelaku tetapi bisa menjadi alasan meringankan hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 UU TP Korupsi.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi meliputi transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.³⁶ Unsur-unsur kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Republik

³⁵ *Loc.cit*, Haswandi, 2017, h 149

³⁶ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, ***Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik***, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 3

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UU TP Korupsi terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian, dapat dikenakan pidana. Sementara Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, juga dapat dikenakan pidana..³⁷

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 UU TP Korupsi, Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagai akibat dari perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Daerah adalah “berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”.

C. Pertanggungjawaban Negara

Menurut Andi Hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan

³⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h. 1.

selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁸ Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama.

Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.³⁹

Hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. Di dalam Pasal 1 pada Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001, menyatakan "*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*".⁴⁰

Hal ini ditegaskan bahwa tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai

³⁸ Andi Hamzah, ***Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana***. Ghalia, Jakarta 1986, h. 393

³⁹ Tanggung Jawab Negara diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/8137/12/12.bab%202.pdf>, pada Rabu, 5 Mei 2024.

⁴⁰ *Ibid.*,

timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya.⁴¹ Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara.

1. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya jika aktivitas-aktivitasnya merugikan negara lain. Jika karakteristik untuk adanya tanggung jawab negara telah dipenuhi, maka negara penerima dalam hal ini dapat diminta pertanggungjawabannya. Macam-macam tanggung jawab negara ,yaitu⁴²:

- a. Tanggung Jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Delictual Liability): Terjadi ketika suatu negara melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap orang asing, baik di wilayahnya sendiri atau di wilayah negara lain.
- b. Tanggung Jawab atas Pelanggaran Perjanjian (Contractual Liability): Muncul jika negara melanggar perjanjian dengan negara lain, yang mengakibatkan kerugian bagi negara tersebut.
- c. Tanggung Jawab atas Konsesi: Dalam perjanjian konsesi dengan korporasi asing, Clausula Alvo menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan dari pemerintahannya dan sengketa harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi.
- d. Tanggung Jawab atas Ekspropriasi: Berkaitan dengan pencabutan hak milik individu untuk kepentingan umum, yang harus disertai dengan pemberian ganti rugi.
- e. Tanggung Jawab atas Utang Negara: Negara yang gagal membayar utang luar negeri tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang.
- f. Tanggung Jawab atas Kejahatan Internasional: Melibatkan pelanggaran kewajiban internasional penting yang melindungi

⁴¹ Mohamad Mova Al'Afghani, *Legal Frameworks for. Transparency in Water Utilities Regulation: A. Comparative Perspective* Routledge 2016, h 5

⁴² Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers.Jakarta, 1991, h 180

kepentingan fundamental internasional dan diakui sebagai kejahatan oleh masyarakat internasional.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi

Hukum Islam, yang disyariatkan oleh Allah SWT, bertujuan untuk kemaslahatan manusia, termasuk melindungi harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Larangan seperti mencuri (*sariqoh*), merampas (*ikhtithaf*), dan mencopet bertujuan menjaga keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Selain itu, larangan menggunakan harta untuk taruhan judi atau memberikan harta kepada orang yang akan menggunakannya untuk maksiat juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa harta digunakan sesuai dengan kehendak Allah SWT, sehingga kemaslahatan yang diharapkan dapat tercapai.⁴³

Di dalam Islam terdapat konsep-konsep korupsi dalam hukum Islam yakni:⁴⁴

1) *Ghulul*

Ghulul merujuk pada penyalahgunaan jabatan yang melibatkan pengambilan atau penerimaan sesuatu yang tidak sah atau tidak semestinya diterima oleh seseorang dalam posisi tertentu. Dalam konteks ini, jabatan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga penyalahgunaannya termasuk perbuatan tercela dan

⁴³ Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, h. 2.

⁴⁴ *Ibid*, h. 5.

haram. Contoh konkret dari *ghulul* meliputi penerimaan hadiah atau komisi yang tidak halal, pencurian dana sebelum disalurkan, seperti pengambilalihan barang bantuan untuk korban bencana, dan pengangkatan individu yang tidak kompeten ke posisi tertentu karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, meskipun ada calon lain yang lebih memenuhi syarat.

2) *Sariqah*

Sariqah merujuk pada tindakan mencuri secara sembunyi-sembunyi, dengan unsur pengambilan barang yang bukan haknya dari tempat penyimpanan yang semestinya. Menurut Syarbini al-Khatib, pencurian melibatkan pengambilan barang secara rahasia dengan niat untuk memiliki, dilakukan dengan sadar, dan memenuhi syarat tertentu. Dalam Islam, hak milik pribadi diakui dan dilindungi oleh hukum, sehingga pencurian dianggap sebagai perbuatan yang mencerminkan ketidaksempurnaan iman. Di Indonesia, meskipun umat Islam sebagai mayoritas sering memanfaatkan dana negara, umat non-Muslim juga berhak atas hak-hak tersebut. Pencurian oleh pejabat yang bertanggung jawab atas kekayaan negara dianggap lebih berat dan merupakan pengkhianatan terhadap amanat, karena menjaga amanat adalah kewajiban Islam dan pengkhianatan dilarang secara mutlak.

3) Khianat

Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS *al-Anfâl* [8]: 27)

Menurut ar-Raghib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati Rasulullah S.A.W melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.

4) *Risywah* (suap)

Suap (*risywah*) secara harfiah berarti memberikan sesuatu untuk mengubah yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak, sehingga dapat membungkam seseorang dari kebenaran. Dalam terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang lain untuk mempengaruhi keputusan atau

tindakan mereka demi kepentingan tertentu. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah [5]:42, yang menegaskan pentingnya keadilan dan menolak pengaruh yang tidak sah. Suap melibatkan tiga unsur: penerima suap (*al-Murtasyi*), pemberi suap (*al-Rasyi*), dan suap itu sendiri (*al-Risywah*). Dalam Islam, suap dianggap haram dan sangat dibenci, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah [2]:188. Rasulullah SAW melaknat baik penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Penerimaan hadiah oleh pejabat juga dianggap haram jika hadiah tersebut diberikan karena posisinya sebagai pejabat, bukan atas dasar hubungan pribadi sebelumnya. Umar bin Abdul Aziz menolak hadiah selama menjabat karena bagi pejabat, hadiah yang diterima karena jabatan adalah suap, bukan hadiah yang sah.

Dari gambaran diatas, diidentifikasi perbuatan korupsi dengan berbagai dampak dan akibatnya dikategorikan perbuatan haram dengan tingkat mafsadah dan bahaya yang tinggi. Selanjutnya ini bisa dijadikan 'illat terhadap penemuan dan pembentukan suatu hukum dalam pandangan Islam dan kemungkinan adanya sanksi berat bagi pelakunya, karena perilaku ini tidak hanya membahayakan per-individu orang namun juga masyarakat pada umumnya.⁴⁵

⁴⁵ Syamsul Bahri, "**Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam**", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII, 2015, h. 611.

Menurut Syatibi, tujuan utama syari'at adalah menjaga kemaslahatan umum dan mencegah perilaku yang merugikan umat manusia. Konsep maqasid al-syari'ah, yang dikembangkan oleh Syatibi, menegaskan bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kepentingan umum dan mencegah perilaku menyimpang.⁴⁶ Korupsi dalam Islam adalah perbuatan yang melanggar syariat, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia melalui maqashid al-syariah. Korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, serta mengakibatkan kerusakan sosial yang dikutuk oleh Allah SWT. Dalam hukum pidana Islam, korupsi termasuk dalam kategori jarimah takzir, yaitu tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, melainkan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan hukum. Sanksi takzir dapat berupa hukuman penjara, denda, pemecatan, atau bahkan hukuman mati.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, h. 612.

⁴⁷ Muhammad Husni Mubaraq, "**Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**", *Journal of Legal and Cultura; Analytics JLCA*, Vo. 1 No. 3, 2022, h. 189.